

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan skripsi diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksana DPRD Kota Jambi dalam fungsi pengawasan terhadap kebijakan pembangunan infrastruktur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 memang sudah terlaksana, tapi sebagian juga belum terlaksana karena adanya perlu pembenahan dari kebijakan sehingga semua perlu evaluasi untuk kesempurnaan. Namun itu tidak terlalu signifikan dalam arti masih dalam garis yang tidak merusak sistem kehidupan sosial masyarakat, dan semua regulasi turunan dari pusat ke daerah yang melaksanakannya serta telah dijalankan melalui berbagai mekanisme seperti rapat kerja, kunjungan lapangan, hak interpelasi, angket, hingga pembentukan panitia khusus (Pansus).
2. Implementasi pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur di Kota Jambi masih menghadapi berbagai kendala, seperti efisiensi anggaran yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden (InPres) Nomor 1 Tahun 2025 serta keterbatasan dana APBD yang tidak mampu menanggung seluruh kebutuhan pembangunan infrastruktur dalam satu tahun anggaran. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan dilakukan secara bertahap dan berbasis skala prioritas.

3. Sinergitas antara DPRD, Pemerintah Daerah, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. DPRD sebagai representasi rakyat memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan pembangunan berjalan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kebutuhan masyarakat.
4. Fungsi pengawasan DPRD memiliki peran strategis dalam mengawal penggunaan APBD serta mendorong pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran dan berkelanjutan. Namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan, baik dari sisi kapasitas anggota DPRD, keterbukaan data dari pemerintah daerah, maupun penguatan partisipasi publik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Anggota DPRD perlu dilakukan secara berkala agar fungsi pengawasan dapat dijalankan secara profesional, efektif, dan sesuai perkembangan zaman serta kebutuhan teknis pembangunan infrastruktur.
2. Transparansi dan Akses Informasi dari Pemerintah Daerah harus ditingkatkan, agar DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasannya secara akurat dan tepat sasaran, terutama terkait anggaran, progres fisik proyek, dan evaluasi hasil pembangunan.

3. Perluasan Partisipasi Masyarakat dalam proses pengawasan pembangunan infrastruktur sangat penting dilakukan, misalnya melalui forum publik, pengaduan masyarakat, atau kerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat lokal untuk memastikan kebijakan yang dibuat dan dijalankan benar-benar mewakili aspirasi rakyat.
4. Optimalisasi Kerja Sama antara DPRD dan Pemerintah Daerah harus terus dikembangkan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang sinergis, transparan, dan akuntabel, tanpa mengurangi fungsi kontrol yang melekat pada DPRD.